

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana tambahan diterapkan sebagai bentuk pengembangan dalam sistem pemidanaan serta sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku kejahatan, dengan harapan dapat memberikan efek jera terhadap berbagai tindak kriminal di masyarakat. Tindakan kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam jangka waktu 2 tahun. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan dirinya. Oleh karena itu, penerapan tindakan kebiri kimia mengandung dua tujuan pemidanaan, yaitu sebagai bentuk pembalasan (retributif) dan rehabilitasi, sesuai dengan teori pemidanaan yang berlaku di Indonesia, yakni teori absolut dan teori relatif. Selain itu, kebiri kimia juga mencerminkan teori gabungan, yang menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Dengan demikian, penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia telah sejalan dengan prinsip keadilan serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan perlu lebih cermat memperhatikan berbagai macam aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan dapat diwujudkan dan di pertanggung jawabkan dalam Putusan Hakim.

Dalam Putusan 5/Pid.Sus/2022/pn.bjm Hakim tidak memenuhi aspek aspek pertimbangan yang tidak mengedepankan rasa keadilan dan Hakim tidak memulihkan hak korban dan tidak memenuhi teori keadilan. Dalam hal ini Putusan yang lebih ringan diberikan terhadap perkara yang lebih berat sementara perkara yang lebih ringan justru mendapat hukuman berat, maka terdapat ketimpangan yang berpotensi melenceng dari asas keadilan keadilan retributif menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan Menurut Mackenzie Putusan yang hanya berfokus pada pelaku dan tidak mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip Mackenzie. Yang dimana jika kePutusan tersebut tidak memberikan efek jera atau tidak mempertimbangkan keamanan masyarakat maka kePutusan itu tidak memenuhi tujuan hukum yang luas.

B. Saran

1. Perlunya kebijakan yang lebih konsisten dalam penerapan pidana tambahan. Kebiri kimia sebagai pidana tambahan perlu diterapkan

dengan standar yang lebih konsisten agar tidak terjadi perbedaan signifikan dalam hukuman terhadap kasus yang serupa. Hakim harus menjatuhkan hukuman kebiri kimia dengan memperhatikan aspek kepastian hukum. Hal itu bertujuan untuk menjaga prinsip

keadilan dan kepastian hukum untuk pelaku maupun korban

2. Seharusnya Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperpanjang durasi kebiri kimia lebih dari 2 tahun, terutama untuk pelaku kejahatan seksual yang memiliki potensi tinggi untuk mengulangi tindakannya. Hal ini dapat bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan melindungi masyarakat dari ancaman yang lebih lama.
3. Negara maupun Pemerintahan perlu memastikan bahwa korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari aspek psikologis, sosial maupun ekonomi. Selain restitusi, kebijakan perlindungan jangka panjang bagi korban harus diperkuat untuk mendukung pemulihan mereka agar dapat kembali menjalankan kehidupan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke1, Bandung: Refika Aditama.

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke1.

Adami Chazawi, (2007), *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bambang Poernomo, (1982), *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta.

Bambang Sunggono, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hans Kelsen, (2011) "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung.

Josef M. Monteiro, (2014), *Lembaga-lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi, (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju.

Mahrus Ali. (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.

Muhammad Anta Yasin, (2013), *Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Skripsi*.

Muhammad Taufik Makarao. (2005), *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992), *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, (2010), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung.

R. Soesilo, (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea.

Rudy T Erwin, J T Prasetyo, (1980), *Himpunan Undang-Undang dan PeraturanPeraturan*, Cetakan ke1, Jakarta: Aksara Baru.

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.

Soedarto, (1983), *hukum pidana dan perkembangan masyarakat. Kajian terhadap pembaruan hukum pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Baru

Soedjono Dirdjosisworo, (1984), *filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, (2007), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t)

B. Jurnal

Inge Dwisvimiar, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3.

Pan Mohamad Faiz,. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

Noviana Debora Anggie, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran”, *Borneo Law Review*, Vol. 4, No. 1, hal. 49.

Barda Nawawi Arif, 2001, Dikutip dari Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 Februari 2025 hal. 71.

C. Undang-Undang

Indonesia, Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Indonesia Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendektensi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuna Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (LN NO.269 Tahun 2020, TLN NO.6585) Pasal 3 jo. Pasal 5.

Indonesia Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

D. Website

Kemenppa, “Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan 2023,” Kemenppa.GO.ID, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan diakses 6 januari 2024>

Muchamad Ali Safa’at, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls),” <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, diakses 20/1/2025.

“Mengenal Proses Kebiri Kimia,” 2018, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/>. (Diakses pada hari Rabu 08 November 2021, Pukul 15.30 WIB)

<http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html>
Diakses Pada Tanggal 01 februari 2025, pukul 21.28 wib

